



**P U T U S A N**

Nomor: 0578/Pdt.G/2013/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----  
melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Kepala Pekon, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat maupun para saksi dimuka persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 18 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0578/Pdt.G/2013/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal yang setelah ada perubahan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/XII/9/1991, tanggal 30 Desember 1991;-----



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai sekarang ;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I dan ANAK II, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama HRT tanpa seizin Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dan dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang hingga sekarang lebih kurang selama 2 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----
7. Bahwa, selama pisah ranjang dan tidak ada komunikasi tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  - 2.Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
  - 3.Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak



datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat Nomor: 1810026707640002 tanggal 25 Juni 2012, bermaterai cukup, telah dinazegelen lalu diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/XII/9/1991, tanggal 30 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gadingrejo, bermaterai cukup telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;-----
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai sekarang;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2011 tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama HRT tanpa seizin Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dan dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang hingga sekarang lebih kurang selama 2



tahun dan selama itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun ini saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa;-----
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua selama 8 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai sekarang;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang lebih kurang selama 2 tahun dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama HRT tanpa seizin Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dan selama pisah ranjang tersebut tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;----
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama HRT tanpa seizin Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dan dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang hingga sekarang lebih kurang selama 2 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 149 ayat (1) RBg putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka **hak jawabnya gugur**, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:-----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun didalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975), oleh karena itu



Pengadilan berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, pihak yang mengajukan cerai gugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1, P2 dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 yang merupakan tanda bukti domisili sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti P2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ( Ex. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ) karenanya masing-masing pihak mempunyai alas hak atau mempunyai kualitas untuk bertindak Hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama HRT tanpa seizin Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang lebih kurang selama 2 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karenanya berdasarkan pasal 309 RBg jo. pasal 1908 KUHPerd, keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berkode P2 serta keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

-Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Oktober 1991;-----





-Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama HRT tanpa seizin Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dan dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang hingga sekarang lebih kurang selama 2 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-----

-Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis karena berbagai upaya perdamaian telah dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;-----

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materil, tapi sekaligus menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam dan terhujam ke dalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Al-rum Ayat 21 yaitu bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga “Sakinah, Mawaddah dan Rahmah “Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh Al-qur’an mengibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur’an surat Al Baqarah Ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan kebersamaan dalam rumah tangga masing-masing pihak harus melakukan pendekatan ke arah keserasian dalam hubungan manakala tumbuh perbedaan pemahaman / pendapat dan perselisihan / pertengkaran, karena masing-masing pihak adalah busana / pakaian bagi pihak lain. Kalau masing-masing pihak telah sampai pada kesadaran sebagaimana yang disebutkan diatas maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan busana atau pakaian tersebut agar tetap utuh dan tidak hancur;-----



Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa hubungan Penggugat tidak harmonis lagi dimana Penggugat telah ternyata membenci Tergugat hal yang demikian tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka ini didasarkan kepada pendapat Ulama Fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقا

Artinya: Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah

Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan fikih tersebut di atas dan selanjutnya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2 tahun sampai sekarang dan selama itu tidak ada upaya dari salah satu pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka institusi perkawinan yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip-prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal





ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang tampak adalah bahwa keduanya sudah berpisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu, tidak ada lagi hubungan yang harmonis antara keduanya, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun*, halaman 100, yang menyatakan bahwa : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini” ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (Marriage Breakdown) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPNKUA Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Februari 2014** M. bertepatan dengan tanggal **4 Rabiustani 1435 Hijriyah** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **AHMAD KHOLIL. R, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag** dan **AHMAD HIDAYAT, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **MAULINUDDIN AMa. Sk, SH** sebagai Panitera sidang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;----

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag**      **AHMAD KHOLIL. R, S.Ag**

2. **AHMAD HIDAYAT, S.H.I**  
PANITERA SIDANG,

**MAULINUDDIN AMa. Sk, SH**



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 691.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)